

PERSONAL GARANSI DALAM PRODUK QARDUL HASAN DI KSPPS BMT SALAFIYAH SUKOREJO SITUBONDO

Oleh:

Subaidi & Subyanto

subaidishalli@yahoo.co.id

zsubyanto65@gmail.com

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesi

Abstract:

Qardul Hasan financing is one of the excellent products in finance. It can help lower class society and Small and Medium Enterprises (SMEs) to develop their business. This main advantage is there is a payoff without any profit-sharing or profit margins. However, the borrower by his own volition can give the excess of the loan. To borrow Qardul Hasan financing, the customer must submit collateral to KSPPS BMT Salafiyah in the form of goods or a personal guarantee system. Personal guarantee in financing is an embodiment of financing without collateral, as well as the application of personal guarantee in Qardul Hasan financing in KSPPS BMT Salafiyah. In its realization, KSPPS BMT Salafiyah provides Qardul Hasan financing to customers with personal guarantees. It means guarantee is in the form of signature and or statement of the figure as community leaders which he or she is responsible for the given financing.

Keyword: Garansi, Qardul Hasan, Tokoh Masyarakat

A. Pendahuluan

Salah satu bukti berkembangnya muamalah adalah lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan lembaga tersebut sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Pergerakan lembaga keuangan modern berdasarkan landasan Islam sudah dimulai sejak didirikan sebuah bank yang beroperasi tanpa bunga di Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid an-Naggar.

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), cet-1, 30.

Sedangkan pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1988, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, pada saat itu para ulama berusaha mendirikan bank tanpa bunga.

Setelah adanya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Muamalah Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam yang pertama beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalah Indonesia ini diikuti oleh pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tetapi lembaga ini masih dirasa kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Maal Wa Attamwil (BMT) akhirnya juga dibentuk.

Menurut UU. Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada umumnya BMT dan Bank Syariah memiliki kesamaan yaitu menjunjung azas ekonomi Islam baik secara sistem maupun operasionalnya.

Tujuan utama dari lembaga keuangan syariah tersebut adalah menjalankan usaha yang murni bertujuan profit. Lembaga keuangan syariah juga menawarkan berbagai produk-produk yang diakuinya sebagai bukti sosial dan bukan komersial. Seperti penghimpunan dana dan penyaluran zakat, infaq, sadakah, dan wakaf, serta *Qardul Hasan*. Salah satu produk lembaga keuangan syariah yang cukup diminati oleh masyarakat adalah *Qardul Hasan* yang jika dilihat dari operasionalnya identik dengan akad jual beli. Karena akad *Qardul Hasan* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah *Qard* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, *Qardul Hasan* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.²

Dalam melakukan suatu usaha, *Qardul Hasan* merupakan salah satu alternatif solusi untuk kebutuhan dana. Hampir sebagian besar orang pernah mengajukan *Qardul Hasan* kepada kreditur atau lembaga keuangan syariah. Namun tidak mudah bagi nasabah untuk memperoleh fasilitas *Qardul Hasan* karena pihak perbankan sangat selektif memilih mana yang pantas membutuhkan dana serta mempunyai tingkat risiko gagal bayar paling rendah. Selain itu perbankan juga sering kali mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet-III, 254.

gagal untuk memenuhi kewajiban pihak nasabah (*debitur*), seperti nasabah dalam keadaan wanprestasi atau pailit. Maka dengan adanya jaminan, risiko bagi kreditur semakin kecil. Apabila suatu saat nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya, pihak perbankan dapat menyita jaminan dan melelangnya, kemudian hasilnya untuk menutup sisa pinjaman.

Secara umum, jaminan yang bisa diserahkan ke bank berupa kebendaan, misalnya berupa sertifikat tanah, kendaraan, atau surat-surat berharga seperti BPKB dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, saat ini sebagian perbankan syariah dapat menerima jaminan dalam bentuk tandatangan tokoh/kyai terkenal sebagai bukti penanggung dari akad *Qardul Hasan* seorang nasabah yang dikenal dengan istilah *Personal Garansi*.

Dalam praktiknya *Personal Garansi* merupakan jaminan perorangan yang dijadikan sebagai penanggung dalam melakukan akad *Qardul Hasan*. Apabila di kemudian hari ternyata terjadi suatu masalah misalnya debitur tidak mampu untuk membayar atau memenuhi kewajibannya, maka yang berkewajiban untuk membayar (menanggung) adalah pihak ketiga yaitu orang yang menjadi jaminan atau tokoh atau kyai tersebut.

Salah satu contoh dari *Personal Garansi* telah dipraktikkan di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Situbondo yang menjandikan tanda tangan tokoh masyarakat sebagai jaminan atau penanggung dalam melakukan akad *Qardul Hasan*. Apabila pihak nasabah (*debitur*) tidak mampu untuk melunasi hutangnya di kemudian hari, maka tokoh masyarakat tersebutlah yang berkewajiban untuk membayarnya.³

Dengan tanda tangan dari pihak ketiga tersebut semua piutang dan perjanjian yang telah dilakukan dalam *Qardul Hasan* tersebut dialihkan kepada yang bertanda tangan sebagai jaminan. Tentu hal tersebut dapat merugikan sipenjamin, dan telah jelas dalam Islam bahwa dalam bertransaksi apapun tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Apabila praktik tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan dibiarkan dalam sebuah lembaga keuangan syariah tentu hal itu akan menambah pandangan buruk masyarakat terhadap perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang melebelkan diri sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Dan pada akhirnya pun masyarakat akan menyamakan lembaga konvensional yang notabennya berbasis riba dengan lembaga keuangan syariah. Dan hal ini dapat membahayakan eksistensi dari

³ Ahmad Khairuddin, *Wawancara*, Situbondo, 20 Juni 2017

lembaga-lembaga keuangan yang memang bertekad untuk menerapkan hukum-hukum Islam.

B. *Qardul Hasan*

1. Pengertian *Qardul Hasan*

Pengertian *qardul hasan* menurut beberapa tokoh dan sumber sebagai berikut: a. Menurut tim Edukasi Profesional Syariah *qardul hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali pengembalian modal asalnya,⁴ b. Menurut Karnean Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku *Apa dan Bagaimana Bank Islam* yang telah dikutip oleh Zainuddin Ali mengatakan *qardul al-hasan* atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman, c. Menurut Sayid Sabiq *Al-qardl* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya,⁵ d. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *al-qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dalil *Qardul Hasan*

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12)

"Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Isra'il dan kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin diantara mereka, dan Allah berfirman, 'Aku bersamamu' sungguh jika kamu melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka serta meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir diantaramu setelah itu maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan

⁴ Edukasi Profesional Syariah, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), 56.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

yang lurus."⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: 11)

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia."⁷

إِنَّ الْمُسْتَضِئِينَ وَالْمُضِدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: 18)

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia."⁸

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

(التغابن: 17)

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun."⁹

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20)

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari al-Quran, Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Jabal Raudlotul Jannah, 2010), 324.

⁷ Ibid, 424.

⁸ Ibid, 224.

⁹ Ibid, 374.

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, dan Maha Penyayang."¹⁰

Dalam enam ayat di atas *qardlan hasanan* selalu menjadi *maf'ul mutlaq*. Oleh karena itu, tafsir memaknai *qardul* dengan 'mendistribusikan harta untuk kepentingan agama Islam'. Secara umum, *qardul hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Boleh dikata: *qardul hasan* itu adalah amal shaleh dalam bentuk apapun yang salah satunya adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari lebih-lebih/bunga. Tafsir familyer di kalangan santri yakni tafsir Jalalain, menerjemahkan maksud *qardul hasan* dengan infak/sedekah yang dilakukan dengan tulus dan murni karena Allah swt.

Dari pernyataan di atas dapat ditarik benang merah bahwa *qardul hasan* yang dipakai al-Quran bukan *qardul hasan* yang kini lumrah diaplikasikan di lembaga-lembaga keuangan Islam. *Qardul hasan* yang lumrah dipahami oleh praktisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah pinjaman lunak. Dalam pengertian lebih jelas, pihak debitur hanya dibebani melunasi hutang sebesar pinjamannya dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, istilah *qardul hasan* yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah bukan lain daripada *qardl* itu sendiri, yaitu tanpa *hasan*. Sebab, seperti telah dijelaskan di atas, dalam *qardl* itu tidak boleh ada klausul (dengan pemaksaan atau persetujuan) dimana salah satu pihak tidak mendzalimi pihak lainnya. Jadi *qardul hasan* yang ada di lembaga keuangan sekarang ini tidak lain dan tidak bukan ialah *qardul* (tanpa *hasan*) yang terdapat dalam buku-buku (kitab-kitab) fiqh.

3. Rukun dan Syarat *Qardul Hasan*

Agar *qardul hasan* menjadi sah, menurut agama Islam maka *qard* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Adapun yang menjadi ketentuan rukun dan syarat dari *qardl* adalah sebagai berikut:¹¹

a. Rukun *Qardl*. Rukun merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi,

¹⁰ Ibid, 374.

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 46.

tanpa adanya rukun maka tidak akan terlaksana. Rukun dari akad *qardl* atau *qardul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para Pihak yang Terlibat *Qardl*. Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah seperti halnya jual beli. *Muqridh* (pemilik barang/ harta), adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. *Muqtaridh* (peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.
- 2) Barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan.
- 3) *Ma'qud Alaih*. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiat*) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, seperti barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad qard.
- 4) *Shighat Qard*. *Shighat* terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi *ijab* misalnya seperti, "aku memberi pinjaman", "aku mengutangimu" "ambilah barang ini dengan ganti barang sejenis", atau "aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikannya". Menurut pendapat yang *ashah*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya. Redaksi *qabul* disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli seandainya memberikan pinjaman berkata, "aku mengutangimu 1000 dirham", lalu peminjam menerima 500 dirham atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) karena *syara'* menggunakan kedua kata tersebut. Kata yang mempunyai makna tersebut (mengutangkan) juga sah digunakan dalam *shighat* ijab qabul seperti telah disebutkan. Contohnya, "aku berikan kepadamu".

- 5) *Aqid*. Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasyaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. *Syafiyah* memberikan persyaratan untuk muqrid, antara lain:
- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabaru"
 - b) *Mukhtar* atau memiliki pilihan.

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. Syarat *Qardul Hasan*

Syarat merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi. Tanpa adanya syarat maka tidak akan sah transaksi yang dilakukan. Sedangkan syarat dari *qardl* atau *qardl hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu: 1) Kerelaan kedua belah pihak & 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

4. Aplikasi *Qardul Hasan* dalam Perbankan Syariah

Akad *Qardul Hasan* biasanya diterapkan sebagai berikut: a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu, b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito, c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Qardul Hasan*.¹²

5. Manfaat *Qardul Hasan*

Melalui fasilitas *Qardul Hasan* para penerima dana dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan peminjam harus disadarkan tentang pentingnya manfaat *Qardul Hasan* diantaranya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang sifatnya sementara karena pemberian pinjaman harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

kapasitas usaha kecil berarti meningkatkannya pendapatan masyarakat dan meningkatkannya kesejahteraan. Kelebihan pemanfaatan dana yang disalurkan melalui Qardul Hasan antara lain:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka yang relatif pendek, dan dapat menghidupkan kembali usahanya.
- 2) Qardul Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkandung misi sosial kemasyarakatan (sosial oriented) disamping misi komersial yang dikenal dengan Hasan (profit oriented) dan itu disyaratkan didalam akad. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yang pada akhirnya saling menguntungkan, serta bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyalur pembiayaan

C. Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹³ Dalam hal ini, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Para ulama memberikan definisi kafalah dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diantaranya:¹⁴

- a. Menurut Hanafiyah, kafalah memiliki dua pengertian, yang *pertama*, kafalah ialah menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda. Yang *kedua* arti kafalah ialah, menggabungkan tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok asal (*utang*).
- b. Menurut Malikiyah, kafalah adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai maupun pekerjaan yang berbeda.
- c. Menurut Syafi'iyah, kafalah adalah akad yang menetapkan *iltizam* hak

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 123.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 187-188.

yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan beban oleh orang yang berhak menghadirkannya.

- d. Menurut Hanabilah, kafalah adalah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak.

Dari definisi yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan kafalah ialah jaminan yang diberikan oleh seseorang (*kafil*) kepada orang lain (*makful*) dalam memenuhi kewajibannya, seperti membebaskan utang, hukuman atau yang lainnya.

2. Dalil Hukum Kafalah

Dasar hukum diperbolehkannya kafalah berdasarkan:

Al-Qur'an

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتَنَّنِي بِهِ إِلَّا أُنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ وَكِيلٌ

"Ya'qub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kalian, sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kalian pasti akan membawanya kembali kepada ku, kecuali jika kalian dikepung musuh. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)." (Qs. Yusuf: 66)¹⁵

Hadist

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْكُوعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Diriwayatkan dari Salamah bin al-Akwa' r.a. berkata: "kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi SAW. ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "shalatilah jenazah ini". Maka beliau

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2014), 243.

bertanya: "Apakah orang ini punya utang?" mereka berkata: "tidak". Kemudian beliau bertanya kembali: "apakah dia meninggalkan sesuatu?". Mereka menjawab: "tidak". Akhirnya beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau, lalu orang berkata: "wahai Rasulullah, shalatilah janazah ini". Maka beliau bertanya: "apakah orang ini punya utang?". Dijawab: "ya". Kemudian beliau bertanya kembali: "apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "ada, sebanyak tiga dinar" maka beliau bersabda: "shalatilah saudara ini". Berkata, Abu Qatadah: "shalatilah wahai Rasulullah, nanti utangnya aku yang menanggungnya". Maka menshalatkan jenazah itu" (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').¹⁶

Ijma'

Kaum Muslimin telah sepakat mengenai kebolehan kafalah karena dibutuhkan manusia, khususnya orang yang mempunyai utang. Hal ini telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan beliau pun tidak melarang masyarakat ketika itu mempraktikkan kafalah. Kebolehan kafalah ini berlaku hingga sekarang, dan tidak ada seorang pun yang menolaknya.

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Menurut madzhab Hanafi, rukun kafalah hanya ijab dan qabul, yaitu ijab dari *kafil* dan Qabul dari *makful lah*.¹⁷ Sedangkan menurut mayoritas ulama' rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menjamin (*kafil atau dhamin*), yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- b. Orang yang berpiutang (*makful lah/madhmun lah*), yaitu orang yang berpiutang syaratnya diketahui oleh orang yang menjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Penetapan syarat ini terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kecewaan dibelakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin berbuat kesalahan.
- c. Orang yang berutang/yang dijamin (*makful 'anhu/madhmun 'anhu*), syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful 'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik

¹⁶ Ibnu Hajar, *al-'Asqalani*, Juz IV, Hadits No.2295, 474

¹⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 221.

dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *makful 'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.

- d. Objek kafalah, yaitu setiap hak yang sah dijadikan pengganti, bisa berupa uang, barang, atau jiwa (*makful bih/madhmun bih*).
- e. Ijab, tanpa kabul (*sighat*), yaitu dari *kafil*. Alasannya karena akad kafalah murni adanya keharusan dari *kafil* untuk membayar utang, bukan tukar-menukar. Bahkan mengandung akad sukarela yang timbul dari satu pihak, yaitu cukup ijab dari *kafil*.¹⁸

4. Macam-Macam Kafalah

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membagi kafalah menjadi dua macam, yaitu *kafalah bi al-nafsi/bi al-wajh* dan *kafalah bi al-mal*. Malikiyah membaginya menjadi tiga macam, yaitu *kafalah bi al-nafs/bi al-wajh*, *kafalah al-mal*, dan *kafalah al-thalab*. Adapun syafi'iyah membaginya menjadi tiga macam, yaitu *kafalah dain*, *kafalah radd al-'ain al-madhmunah*, dan *iltizam ikhdhar syakhsin*.¹⁹

Dilihat dari pembagian di atas, menurut para ulama bahwa kafalah secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu *kafalah bi al-nafs/bi al-wajh*, dan *kafalah bi al-mal*.²⁰

Pertama, *Kafalah bi al-nafsi/bi al-wajh*, yaitu akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). kemestian *kafil* menghadirkan seseorang yang dijamin (*makful 'anhu*) kepada *maf'ul lah* atau kepada majelis hukum. Misalnya *kafil* berkata kepada *makful lah*: "saya menjamin si fulan." Kemudian *maf'ul lah* menjawab: "saya terima". Dalam praktik perbankan untuk *kafalah bin nafsi* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun secara fisik bank tidak memegang barang apapun tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

Mayoritas ulama membolehkan *kafalah bi al-nafsi* apabila disebabkan harta, seperti keharusan *kafil* menghadirkan *maf'ul 'anhu* di majelis hukum dalam permasalahan utang-piutang. Adapun kaitannya dengan *had* sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam membahas syarat yang berhubungan dengan *maf'ul bih*.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 248.

¹⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 224.

²⁰ Ibid, 224.

Kedua, *Kafalah bi al-mal*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. kemestian *kafil* menjamin harta. Kafalah ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) *Kafalah bi al-dain*, yaitu kemestian menjamin utang tanggungan orang lain, 2) *Kafalah bi al-'ain* atau *kafalah bi al-taslim*, merupakan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Atau kemestian menyerahkan benda tertentu kepada tangan orang lain, misalnya mengembalikan barang yang dighasab kepada orang yang mengghasab (*ghasib*), dan menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, 3) *Kafalah bi al-darak*, yaitu jaminan hak pembeli atas penjual mengganti barang dijualnya, seperti barang yang dijual itu bukan milik penjual.

5. Macam-Macam Orang yang Dapat Ditanggung

Mengenai siapa orang yang-orang yang dapat ditanggung, para ulama fiqh menyatakan, bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan/tanggungan. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang yang sudah wafat yang tidak meninggalkan harta warisan. Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, hal yang demikian boleh ditanggung. Alasannya adalah dengan berpedoman pada Hadis t di atas tentang ketidaksediaan Nabi SAW. menshalatkan jenazah karena meninggalkan sejumlah hutang. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan tidak boleh, dengan alasan bahwa tanggungan tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan orang yang tidak ada.

Berbeda halnya dengan orang yang pailit. Jumhur fuqaha' berpendapat tentang bolehnya memberikan tanggungan kepada orang yang di penjara atau orang yang sedang dalam keadaan musafir. Tetapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya.

6. Berakhirnya Akad Kafalah

Apabila berkaitan dengan *kafalah bi al-nafsi*, maka akad dapat berakhir disebabkan 2 hal sebagai berikut:

- a. *Makful lah* membebaskan kafil dari jaminan
- b. *Makful 'anhu* meninggal dunia, maka *kafil* terbebas dari jaminan. Karena *kafil* tidak mungkin bisa menghadirkannya. Begitu juga apabila yang meninggal itu *kafil*, karena tidak ada yang mampu menyerahkan *makful 'anhu*-nya. Akan tetapi apabila yang meninggal duniannya *makful lah*, maka kafalah tidak gugur. Dalam keadaan demikian, ahli warisnya atau yang menerima wasiat darinya yang meneruskannya.²¹

²¹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

Sedangkan apabila berkaitan dengan *kafalah bi al-mal*, maka akad dapat berakhir disebabkan 4 hal sebagai berikut: 1) *Kafil* atau *makful 'anhu* menyerahkan harta kepada *makful lah*. Karena hak menagih utang itu terpenuhi dengan jalan menyerahkan harta, 2) *Makful lah* menghibahkan atau menyedekahkan harta kepada *kafil* atau *makful 'anhu*. Karena menghibahkan harta sama dengan membayarkan utang, 3) *Makful lah* meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya termasuk *kafil* atau *makful 'anhu*, & 4) *Makful lah* membebaskan utang *kafil* atau *makful 'anhu*. *Kafil* atau *makful 'anhu* menghiwalahkan (memindahkan) utangnya kepada orang lain.

D. Personal Garansi dalam Produk *Qardul Hasan* di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Situbondo

Pembiayaan *Qardul Hasan* merupakan salah satu produk primadona diantara produk-produk pembiayaan lain yang ada di KSPPS BMT Salafiyah. Hal ini ditengarai karena produk *Qardul Hasan* benar-benar membantu masyarakat yang berada dalam ekonomi lemah dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan usahanya, dengan keunggulan utama pelunasan tanpa adanya bagi hasil maupun margin keuntungan.

Dalam praktiknya, *Qardul Hasan* merupakan suatu pinjaman tanpa adanya bagi hasil di akhir pembayarannya, akan tetapi nasabah disyaratkan untuk memberikan jaminan di awal akad. Jaminan yang lumrah dipakai nasabah dalam melakukan pembiayaan *Qardul Hasan* adalah jaminan yang bersifat kebendaan seperti halnya surat-surat berharga, BPKB sepeda motor dan lain sebagainya. Akan tetapi praktik yang terjadi di KSPPS BMT Salafiyah, jaminan dapat berupa tanda tangan dari tokoh masyarakat, yang membuktikan bahwa ia sebagai penjamin yang bertanggung jawab atas pinjaman pembiayaan nasabah, yang lebih dikenal dengan istilah *Personal Garansi*.

Personal garansi lazim diterjemahkan dengan istilah penanggung atau perjanjian penanggungan, dan yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan. Penanggung merupakan suatu perjanjian dimana pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutusan manakala si berhutang itu *wanprestasi*. Sedangkan dalam fiqh muamalah dikenal *al-kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga

2016), 226.

untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Personal garansi merupakan jaminan perorang, dimana tokoh masyarakat yang menjadi jaminan ketika melakukan pembiayaan *Qardul Hasan*. Fungsi penggunaan tokoh sebagai jaminan karena tokoh tersebut dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ketika di kemudian hari terjadi *wanprestasi* atau nasabah tidak mampu membayar utang ketika jatuh tempo, maka tokoh masyarakat dimaksud yang membayar terlebih dahulu kepada BMT, dan apabila pihak yang berhutang sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka ia dapat membayarnya kepada tokoh yang telah menjaminkannya tersebut. Atau tokoh tersebut hanya membantu untuk memberikan nasihat kepada pihak yang berhutang agar segera membayar pinjaman pembiayaannya ketika waktu jatuh tempo telah berakhir.

Praktik *personal garansi* tersebut tidak dapat digunakan semua nasabah karena pembiayaan *Qardul Hasan* dengan jaminan *personal garansi* hanya diberikan untuk masyarakat yang ekonominya lemah dan benar-benar sangat membutuhkan, berbeda dengan pembiayaan *Qardul Hasan* yang menggunakan jaminan benda atau barang berharga, maka siapapun dapat memperoleh dana *Qardul Hasan*.

Qardul Hasan sendiri merupakan produk pembiayaan atau pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman artinya hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya saja. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

Pembiayaan *Qardul Hasan* dengan jaminan *personal garansi* pada umumnya sama dengan pembiayaan *Qardul Hasan* dengan menggunakan jaminan benda berharga seperti BPKB atau surat tanah dan lain sebagainya. Yang membedakan dalam *personal garansi* adalah jaminan yang digunakan yaitu tanda tangan tokoh masyarakat. Penggunaan tanda tangan tokoh tersebut karena ia dianggap memiliki peranan yang sangat penting di masyarakat, sehingga hal tersebut memberikan rasa aman terhadap pihak BMT jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan hal tersebut juga dilakukan guna menghindari kerugian yang bisa muncul akibat rendahnya harga barang yang berhasil dilelang dan tidak mencukupi untuk melunasi hutang.

Qardul Hasan dengan jaminan *personal garansi* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut

periode waktu secara spesifik untuk melunasi pembiayaan tersebut, tergantung kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.

Pembiayaan *Qardul Hasan* dengan jaminan *personal garansi* yang diterapkan di KSPPS BMT Salafiyah jika suatu waktu terjadi wanprestasi atau nasabah mengalami kesulitan pembayaran sehingga sampai pada batas waktu jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan dengan penggunaan jaminan *personal garansi* tersebut:

Pertama, apabila nasabah tidak mampu membayar sampai batas waktu jatuh tempo, maka tokoh masyarakat tersebut yang membayar, nanti dikemudian hari jika nasabah atau yang terjamin tersebut sudah mampu untuk membayar, maka dia bisa membayar langsung kepada tokoh yang menjaminkannya tersebut.

Kedua, apabila tokoh tersebut adalah orang yang tidak mampu, maka peran tokoh dalam jaminan itu hanya sebagai penyemangat bagi nasabah yang dijamin, atau hanya sekedar memberi nasehat agar si terjamin segera melunasi hutangnya.

Pembiayaan *Qardul Hasan* dengan jaminan *personal garansi* di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Situbondo telah sesuai dengan rukun dan syarat kafalah. Karena tokoh tersebut murni hanya berfungsi untuk membantu masyarakat lemah yang memang sangat membutuhkan pembiayaan dana.

E. Simpulan

Qardul Hasan merupakan suatu pinjaman tanpa adanya bagi hasil di akhir pembayarannya, akan tetapi nasabah disyaratkan untuk memberikan jaminan di awal akad. Jaminan yang lumrah dipakai nasabah dalam melakukan pembiayaan *Qardul Hasan* adalah jaminan yang bersifat kebendaan seperti halnya surat-surat berharga, BPKB sepeda motor dan lain sebagainya. Akan tetapi praktik yang terjadi di KSPPS BMT Salafiyah, jaminan dapat berupa tanda tangan dari tokoh masyarakat, yang membuktikan bahwa ia sebagai penjamin yang bertanggung jawab atas pinjaman pembiayaan nasabah, yang lebih dikenal dengan istilah *Personal Garansi*.

Personal garansi merupakan jaminan perorang, dimana seorang tokoh masyarakat menjadi jaminan ketika melakukan pembiayaan *Qardul Hasan*. Penggunaan tokoh masyarakat sebagai jaminan hutang, karena ia dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ketika di kemudian hari terjadi *wanprestasi* atau nasabah tidak mampu membayar utang, maka tokoh masyarakat dimaksud yang membayar terlebih dahulu kepada BMT,

dan apabila pihak yang berhutang sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka ia dapat membayar kepada tokoh yang tersebut. Atau tokoh tersebut hanya membantu untuk memberikan nasihat kepada pihak yang berhutang agar segera membayar pinjaman pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Muamalat Indonesia, *Buku Pedoman Produk Qardhul Hasan Tahun 2010*.
- Edukasi Profesional Syariah, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Jayadi, Abdullah, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.
- Purwadi, Muhammad Imam, *Al-Qardl dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*, Mataram, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 21 Januari 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.
- Ibnu Hajar, *Al-Asqalani*, Juz IV, Hadits No.2295.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2014.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII, 2011
- Rianto Al Arif, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Fikih Muamalah*, Bandung: Putaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunan Ibnu Majah, Juz: II.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al Fikr, 1989.

"Personal Garansi Produk *Qordul Hasan*"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO